



## ANALISIS KINERJA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN FUNGSI PEMERINTAHAN DESA DI DESA PLAMPANG

Gita Ananda Putri<sup>1\*</sup>, Lahmuddin Zuhri<sup>2</sup>, M. Panji Prabu Dharma<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Samawa, Sumbawa Besar-Indonesia

Corresponding Author: [gitaap1911@gmail.com](mailto:gitaap1911@gmail.com)

### Abstract:

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan kinerja Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja BPD Desa Plampang. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian normatif empiris, dimana melihat bekerjanya hukum di masyarakat. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini melalui pendekatan perundang-undangan (statue approach), pendekatan konsep dan pendekatan kasus (case approach). Untuk data, maka jenis data yang digunakan yaitu data primer, data sekunder dan data tersier. Untuk mengumpulkan data tersebut, maka menggunakan wawancara, observasi, kepustakaan, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kinerja Badan Permasyarakatan Desa (BPD) desa Plampang telah menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa yang meliputi menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah BPD, menyelenggarakan musyawarah Desa, membentuk panitia pemilihan Kepala Desa, menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu, membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa, melakukan evaluasi terkait laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan Desa di Desa Plampang adalah faktor penghambat internal pekerjaan sebagai BPD merupakan pekerjaan “paruh waktu” dan faktor Eksternal adalah Sarana dan prasarana yang masih belum memadai serta pengaruh covid 19 sehingga agak sulit untuk bertatap muka atau ketemu dengan masyarakat.

**Kata Kunci:** Badan Permasyarakatan Desa (BPD); Tugas dan Fungsi; Pemerintah Desa;

### PENDAHULUAN

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah disahkan pada tanggal 15 Januari 2014. Kelahiran UU tentang Desa ini menggantikan peraturan tentang desa yang tertuang pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No.



72 Tahun 2005 tentang Desa, sehingga dengan lahirnya undang-undang tersebut diharapkan dapat membawa perubahan-perubahan yang lebih baik lagi guna kesejahteraan masyarakat (Hanif Nurcholis, 2011).

Badan permusyawaratan desa (BPD) merupakan badan legislatif ditingkat desa sekaligus wakil dari masyarakat desa dan diberi kewenangan penuh dalam menerapkan budaya demokrasi ditingkat desa. Badan Permasyarakatan Desa diharapkan menjadi wadah politik bagi masyarakat desa untuk menyampaikan ide atau gagasan agar dapat terealisasi dalam pembangunan dan kebijakan yang ada di desa.

Diketahui tugas dan fungsi dari Badan Permasyarakatan Desa (BPD) itu sendiri adalah membuat peraturan desa bersama kepala desa, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dengan cara mengadakan musyawarah desa (musdes). Badan Permasyarakatan Desa bukanlah lembaga baru, dalam 15 tahun terakhir sejak era reformasi digulirkan tugas, fungsi dan kedudukan Badan Permasyarakatan Desa terus berubah-ubah. Perubahan tersebut tak terlepas dari perubahan regulasi yang mengatur urusan desa.

Istilah Badan Permasyarakatan Desa diperkenalkan oleh Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah sebagai lembaga legislatif desa. Peran BPD sebagai lembaga legislatif yang kuat ditingkat desa selanjutnya ditekan dan dilunakan oleh Undang-Undang Tahun 2004 tentang pemerintah daerah.

Dalam undang-undang ini Lembaga Musyawarah Desa (LMD) diganti menjadi Badan Perwakilan Desa pengaturan tentang Badan Permasyarakatan Desa ini ada dalam Pasal 104 dan 105 yang berbunyi "Badan Permasyarakatan Desa atau yang disebut dengan nama lain berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa", dari pasal tersebut terlihat bahwasanya Badan Permasyarakatan Desa memiliki empat fungsi yaitu pertama mengayomi adat istiadat, kedua membuat peraturan desa, ketiga menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, keempat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa akan tetapi dalam prakteknya fungsi ini belum berjalan semuanya.

Adanya Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa No. 10 Tahun 2018 Tentang



<https://e-journalppmunsa.ac.id/jhp>

Badan Permusyawaratan Desa yang mengatur tentang tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) belum sepenuhnya dijadikan acuan dalam pelaksanaan kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sehingga menjadikan penyusun ingin mengetahui secara tidak langsung kinerja dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di wilayah Desa Plampang Kecamatan Plampang.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka penyusun bertujuan untuk mengkaji kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan desa di Desa Plampang serta faktor – faktor yang memperngaruhi kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan Desa di Desa Plampang.

## **METODOLOGI**

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yakni jenis penelitian yang melihat bekerjanya hukum di masyarakat. Jenis penelitian hukum empiris merupakan suatu jenis penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris (Kartini Kartono, 1986). Metode Pendekatan yang digunakan yakni Pendekatan perundang-undangan (statue approach), Pendekatan konsep (conseptual approach), dan Pendekatan sosiologis. Dalam penelitian ini membutuhkan sarana untuk menentukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi dimasyarakat, sebagai tindak lanjut dalam memperoleh data-data sebagaimana yang diharapkan maka peneliti melakukan teknik pengumpulan data dengan berupa Observasi, 2) Wawancara; 3) Kepustakaan; 4) Dokumentasi (Sugiyono, 2017: 1). Analisis Data dalam hal ini adalah suatu analisis yang mengkaji secara mendalam data yang ada kemudian digabungkan dalam data yang lain yakni 1) Pengumpulan; 2) Reduksi data; 3) Penyajian data; 4) Menarik kesimpulan/verifikasi kesimpulan (Arikunto, 2010: 1).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Pemerintahan Desa Di Desa Plampang.

Badan Permusyawaratan Desa Plampang terdiri dari 9 orang anggota, Hal



tersebut sudah sesuai dengan kenyataannya BPD di Desa Plampang jumlahnya adalah 9 orang. Sesuai dengan prinsip Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu pada Pasal 58 yang menyebutkan: "Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa." hal ini di maksudkan agar kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menjadi lebih efektif dan efisien.

Badan Permusyawaratan Desa di desa Plampang ada 8 (delapan) anggota yang berprofesi menjadi petani diluar pekerjaannya sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa dan ada 1 (satu) anggota yang tidak memiliki pekerjaan lain selain menjadi anggota BPD. Adapun kinerja BPD Desa Plampang berdasarkan hasil penelitian:

1. Kinerja Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Plampang dalam menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Berdasarkan penelitian dilapangan pada tanggal 5 Februari 2022 di Desa Plampang, peneliti meneliti bahwa kinerja Badan Permusyawaratan Desa dalam menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat sesuai dengan apa yang di sampaikan oleh ketua Badan Permusyawaratan Desa dengan cara memanfaatkan kegiatan keagamaan masyarakat desa dalam mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat, serta untuk mengetahui persoalan yang ada dilapangan dengan menempatkan anggota Badan Permusyawaratan Desa desa Plampang untuk mendatangi kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Contohnya pada kegiatan keagamaan warga sehingga dengan cara itu masyarakat lebih dekat lagi dengan Badan Permusyawaratan Desanya dan mudah untuk menyampaikan keluhan maupun permintaan warga desa.

2. Menyelenggaraan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.

Musyawarah Desa atau Musdes adalah proses musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Berdasarkan penelitian dilapangan pada bulan Februari bertempat diruangan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Plampang bahwa Badan Permusyawaratan Desa di Desa Plampang menyelenggarakan musyawarah BPD sekali



dalam setahun dan juga tetap melakukan rapat mingguan.

3. Membentuk panitia pemilihan kepala desa.

Sebelum diadakan Pemilihan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa terlebih dahulu membentuk panitia Pemilihan Kepala Desa. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Membentuk Panitia yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekertaris 1, Sekertaris 2, Bendahara, dan Seksi Keamanan. Berdasarkan penelitian dilapangan pada bulan Februari tahun 2022, pelaksanaan tugas pokok Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa juga telah dilaksanakan oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Plampang Kecamatan Plampang. Adapun panitia-panitia tersebut dapat berasal dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat yang ada di desa, lalu anggota Badan Permusyawaratan Desa berunding untuk menentukan siapa yang menjadi panitia pemilihan. Setelah itu Badan Permusyawaratan Desa dan ketua panitia pemilu berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten untuk menetapkan Kepala Desa terpilih agar selanjutnya Bupati dapat mengeluarkan surat keputusan penetapan Kepala Desa. Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Plampang dalam membentuk panitia pemilihan kepala desa telah dilaksanakan dengan baik pada pemilihan Kepala Desa pada Tahun 2019 dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

4. Menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 5 Februari kepada ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa Plampang menyatakan bahwa belum pernah menyelenggarakan musyawarah desa khusus untuk pemilihan kepala desa antar waktu karena memang belum pernah terjadi hal sesuai yang di atur dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

5. Membahas dan Menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama kepala desa. Peraturan desa adalah peraturan yang dibuat dan ditetapkan oleh BPD dan Pemerintah desa yang memuat ketentuan-ketentuan untuk mengatur segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat setempat. Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa,



mengatur bahwa alur penerbitan peraturan desa.

Berdasarkan penelitian dilapangan, bahwa kinerja Badan Permasyarakatan Desa dari kemampuan dan hasil kerja dalam melaksanakan fungsinya yaitu Badan Permasyarakatan Desa di Desa Plampang selalu mengundang tokoh masyarakat atau lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa dalam merumuskan peraturan desa serta dalam proses penyusunan peraturan desa dan sudah dilaksanakan dengan sesuai aturan perumusan peraturan desa. Kemudian alur Pembuatan peraturan Desa Plampang dimulai dari pelaporan oleh masyarakat desa kepada perangkat desa mengenai suatu masalah yang dihadapi dilapangan. Proses ini dilakukan jika berkaitan dengan masyarakat atau yang akan melibatkan masyarakat, kemudian kepala desa menyusun suatu rancangan peraturan desa yang kemudian diserahkan kepada BPD untuk dibahas bersama-sama dengan cara memperhatikan dampak yang ditimbulkan, jika dinilai berpotensi berdampak buruk, maka akan dikembalikan kepada masyarakat, jika berdampak baik maka Badan Permasyarakatan Desa akan menyetujui rancangan peraturan tersebut, kemudian peraturan tersebut diundangkan oleh sekretaris desa dalam Lembaran Desa dan terakhir pemerintah desa dan Badan Permasyarakatan Desa memberikan informasi mengenai peraturan desa tersebut kepada masyarakat desa. Dari alur pembuatan peraturan desa yang dimulai oleh laporan dari masyarakat, dapat dilihat bahwa BPD Desa Plampang juga melakukan fungsinya dalam menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

6. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

Berdasarkan Pasal 46 Ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa, bahwa bentuk pengawasan Badan Permasyarakatan Desa terhadap Kinerja Kepala Desa berupa Monitoring dan Evaluasi. Dilaksanakannya pengawasan diharapkan akan membawa manfaat yaitu:

- a. Menjamin terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa.
- b. Membina kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.
- c. Menjamin ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana.

Berdasarkan penelitian dilapangan, bahwa kinerja Badan Permasyarakatan Desa Desa Plampang dalam melaksanakan pengawasan terhadap kinerja kepala desa melakukan pengawasan dengan 2 cara: a) Pengawasan Langsung; b) Pengawasan





## Tidak Langsung

7. Kinerja Badan Permasyarakatan Desa dalam Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Berdasarkan penelitian dilapangan, bahwa kinerja Badan Permasyarakatan Desa di Desa Plampang dari kemampuan dan hasil kerja dalam melaksanakan fungsinya yakni responsivitas Badan Permasyarakatan Desa mengenai penyampaian LPJ Kepala Desa masih sedangkan ini terbukti selama 2 (dua) tahun periode pemerintahan, baru 1 (satu) kali diadakan rapat paripurna tentang LPJ Kepala desa yang diselenggarakan Badan Permasyarakatan Desa di Desa Plampang lalu. Responsibilitas Badan Permasyarakatan Desa dalam membahas dan menilai pertanggung jawaban Kepala desa berpedoman pada mekanisme yang telah ditetapkan dan telah dilaksanakan dengan baik.

B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Melaksanakan Tugas Dan Fungsi Pemerintahan Desa Di Desa Plampang.

Faktor Penghambat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa di Desa Plampang, dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni faktor penghambat internal dan faktor penghambat eksternal.

1. Faktor Internal. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan pada bulan Februari Tahun 2022 di kediaman masing-masing anggota Badan Permasyarakatan Desa dengan menggunakan metode wawancara kepada 9 (sembilan) orang adapun hasil wawancara sesuai berdasarkan data anggota Badan Permasyarakatan Desa diatas menyatakan bahwa 8 dari 9 anggota Badan Permasyarakatan Desa di Desa Plampang adalah seorang petani sehingga mengakibatkan jam kerja menjadi anggota BPD tidak maksimal dari jam kerja yang ditetapkan. Sehingga itulah yang menjadi faktor internal yang mehambat kinerja anggota Badan Permasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa di Desa Plampang.

2. Faktor Eksternal

a. Sarana dan Prasarana. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan pada bulan Februari Tahun 2022 di ruangan Badan Permasyarakatan Desa di Desa Plampang bersama ketua dan sekretaris terkait sarana di ruang kerja bagi anggota Badan Permasyarakatan Desa dinilai masih kurang terutama mengenai alat elektronik yaitu komputer yang jumlahnya masih kurang. Namun di sisi lain, hasil penelitian



dilapangan di ruangan Badan Permasyarakatan Desa di Desa Plampang bersama ketua BPD dan Sekretaris BPD mengatakan bahwa untuk saat ini Badan Permasyarakatan Desa di Desa Plampang sudah memiliki ruangan khusus namun ukuran ruangan hanya 2x4 persegi sehingga dirasa tidak memadai mengingat anggota Badan Permasyarakatan Desa yang ada di Desa Plampang berjumlah 9 orang. Namun Sarana serta prasarana yang kurang maupun yang tidak layak sedang diusahakan untuk melakukan pembelian dan perbaikan secara bertahap.

b. Pengaruh covid-19. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan bertempat dikediaman anggota Badan Permasyarakatan Desa di Desa Plampang hal inilah yang menjadi penghambat kinerja Badan Permasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Karena untuk Menggali aspirasi masyarakat Badan Permasyarakatan Desa seharusnya lebih aktif mengunjungi masyarakat namun dibatasi karena covid-19. Selama pandemi covid Badan Permasyarakatan Desa di Desa Plampang selalu mengadakan vaksinasi dan penyemprotan disinfektan dengan bekerja sama dengan Puskesmas Desa Plampang.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja Badan Permasyarakatan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya di Desa Plampang dalam menggali, menampung, mengelola dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa Plampang, menyelenggarakan musyawarah Badan Permasyarakatan Desa; menyelenggarakan Musyawarah Desa; membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu; membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sudah sesuai dengan pedoman.

2. Faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugas dan fungsi pemerintahan Desa di Desa Plampang adalah faktor penghambat internal Berdasarkan data anggota Badan





<https://e-journalppmunsa.ac.id/jhp>

Permasyarakatan Desa diatas menyatakan bahwa 8 dari 9 anggota Badan Permasyarakatan Desa di Desa Plampang adalah seorang petani sehingga mengakibatkan jam kerja menjadi anggota BPD tidak maksimal dari jam kerja yang ditetapkan. Sehingga itulah yang menjadi faktor internal yang menghambat kinerja anggota Badan Permasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa di Desa Plampang dan faktor eksternal adalah sarana dan prasarana yang masih belum memadai serta pengaruh covid 19 sehingga agak sulit untuk bertatap muka atau ketemu dengan masyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arikunto, Suharsimi. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hanif Nurcholis. (2011). Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Penerbit ERLANGGA
- Kartini Kartono, (1986). Pengantar Metodologi Riset Sosia. Bandung : Alumni.
- Suharsimi Arikunto. (2002). Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 10 Tahun 2018  
tentang Badan Permasyarakatan Desa
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang No. 32  
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 23  
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang Nomor 6  
Tahun 2014 tentang Desa